



EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH INDONESIA DI ERA DIGITAL

Peluang, Tantangan, Dan Strategi Pengembangan

Gagan Hidayat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Gaganhidayat94@gmail.com

Abstrak

Era digital telah merevolusi lanskap keuangan global, termasuk keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia, mencakup komponen, peluang, tantangan, dan strategi pengembangannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari literatur akademik, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan terkait periode 2020–2026. Jenis Penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif-analitis. Digitalisasi keuangan syariah di Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi seperti fintech peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, e-wallet halal, serta digitalisasi perbankan syariah. Ekosistem ini berkontribusi signifikan terhadap perluasan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat unbanked. Namun, tantangan utama meliputi fragmentasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah digital, serta kesenjangan kepatuhan syariah dalam produk digital. Penguatan ekosistem keuangan syariah digital memerlukan reformulasi regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital berbasis maqasid al-syariah, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan (quadruple helix). Ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia

Kata Kunci:

*Ekosistem
Keuangan
Syariah,
Digitalisasi,
Fintech Syariah,
Inklusi
Keuangan,*



memiliki prospek positif untuk mendukung inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan, dengan catatan penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah secara simultan.

Abstract

The digital era has revolutionized the global financial landscape, including Islamic finance in Indonesia. This study aims to analyze the digital Islamic finance ecosystem in Indonesia, covering its components, opportunities, challenges, and development strategies. This study uses a qualitative approach with a library research method. Data were collected from academic literature, reports from the Financial Services Authority (OJK), fatwas from the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and related regulations for the period 2020–2026. The type of research is qualitative using descriptive-analytical data analysis. The digitalization of Islamic finance in Indonesia has given rise to various innovations such as sharia peer-to-peer lending fintech, crowdfunding, halal e-wallets, as well as the digitalization of sharia banking. This ecosystem contributes significantly to expanding financial access for MSMEs and the unbanked community. However, the main challenges include regulatory fragmentation, low literacy

Keywords:

Islamic Financial Ecosystem, Digitalization, Sharia Fintech, Financial Inclusion

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada keuangan konvensional, tetapi juga pada industri keuangan syariah yang tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan keuangan syariah berbasis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sarpini, 2025:142).

Fenomena digitalisasi keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai platform fintech syariah, digitalisasi layanan perbankan



syariah, serta integrasi teknologi dalam pengelolaan keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Damai & Ma'ruf, 2025: 48). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah fintech syariah terus meningkat, meskipun secara proporsional masih relatif kecil dibandingkan fintech konvensional. Hal ini menunjukkan adanya ruang pertumbuhan yang signifikan bagi ekosistem keuangan syariah digital di masa depan (Otoritas Jasa Keuangan, 2026: 15).

Namun, percepatan digitalisasi juga menghadirkan tantangan kompleks. Regulasi yang masih terfragmentasi, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta isu kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam produk-produk digital menjadi hambatan utama yang perlu diatasi (Solikhah et al., 2025: 128). Penelitian oleh Sarpini (2025: 148) menunjukkan bahwa tantangan lainnya meliputi keamanan siber (cybersecurity) dan keterbatasan kapasitas institusional dalam manajemen risiko digital.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi komponen dan dinamika ekosistem keuangan syariah di era digital Indonesia; (2) menganalisis peluang dan tantangan pengembangan ekosistem tersebut; serta (3) merumuskan strategi penguatan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) (Said, 2025: 50). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia. Data dikumpulkan dari tiga kategori sumber: (1) literatur akademik berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks yang diterbitkan periode 2020–2026; (2) dokumen regulasi meliputi Peraturan OJK (POJK), fatwa DSN-MUI, serta dokumen kebijakan terkait keuangan syariah digital; dan (3) laporan statistik dan industri dari OJK, Bank Indonesia (BI), serta lembaga riset keuangan syariah. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Pertama, data direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang mengorganisasikan temuan berdasarkan komponen ekosistem, peluang,



tantangan, dan strategi. Ketiga, dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Sarpini, 2025: 146).

Hasil dan Pembahasan

1. Komponen Ekosistem Keuangan Syariah Digital di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia terdiri atas empat komponen utama: *Pertama*, fintech syariah yang mencakup platform peer-to-peer (P2P) lending, equity crowdfunding, dan e-wallet berbasis syariah. Beberapa platform yang telah beroperasi antara lain, Investree Syariah, dan kitabisa untuk penggalangan dana sosial (Santoso, 2025: 1563).

Kedua, digitalisasi perbankan syariah yang meliputi mobile banking, internet banking, dan implementasi teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan blockchain dalam layanan perbankan. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia telah mengintegrasikan berbagai layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan (Said, 2025: 55).

Ketiga, pasar modal syariah digital yang mencakup platform perdagangan efek syariah secara online serta reksa dana syariah yang dapat diakses melalui aplikasi investasi digital (Damai & Ma'ruf, 2025: 52).

Keempat, keuangan sosial syariah digital yang memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara lebih transparan dan efisien melalui platform digital seperti e-wakaf dan e-zakat (Maulana & Sudrajat, 2026: 118).

Peluang Pengembangan Ekosistem

Digitalisasi membuka peluang signifikan bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Tabel 1 merangkum peluang-peluang utama tersebut.

Tabel 1. Peluang Pengembangan Keuangan Syariah Digital di Indonesia

Peluang	Deskripsi	Dampak Potensial
Ekspansi Inklusi Keuangan	Menjangkau masyarakat unbanked dan underserved di wilayah rural	Peningkatan akses layanan keuangan bagi 92 juta penduduk dewasa yang belum terbanking (OJK, 2026: 22)



Efisiensi Biaya Transaksi	Reduksi biaya operasional melalui otomatisasi dan digitalisasi	Penurunan biaya layanan dan margin pembiayaan (Sarpini, 2025: 145)
Inovasi Produk	Pengembangan produk baru seperti crowdfunding syariah dan robo-advisor	Diversifikasi portofolio keuangan syariah (Damai & Ma'ruf, 2025: 54)
Transparansi dan Akuntabilitas	Pemanfaatan blockchain dan smart contract untuk pengelolaan ZISWAF	Peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas penyaluran (Maulana & Sudrajat, 2026: 122)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025–2026)

2. Tantangan Implementasi

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan krusial. Tabel 2 menyajikan tantangan-tantangan utama berdasarkan hasil kajian.

Tabel 2. Tantangan Pengembangan Keuangan Syariah Digital di Indonesia

Tantangan	Indikator	Implikasi terhadap Ekosistem
Fragmentasi Regulasi	Tumpang tindih kewenangan OJK, BI, dan Kemenag	Ketidakpastian hukum dan hambatan inovasi (Solikhah et al., 2025: 132)
Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Digital	Indeks literasi keuangan syariah nasional < 30%	Rendahnya adopsi produk keuangan syariah digital (OJK, 2025: 45)
Kepatuhan Syariah pada Produk Digital	Keterbatasan fatwa DSN-MUI tentang transaksi digital	Risiko ketidaksesuaian syariah dan sanksi (DSN-MUI, 2021)
Keamanan Siber dan Perlindungan Data	Tingginya insiden kebocoran data nasabah	Kerentanan terhadap kejahatan digital dan hilangnya kepercayaan (Wijaya & Hasanah, 2024: 210)

Sumber: Diolah dari Sarpini (2025), Solikhah dkk. (2025), dan Maulana & Sudrajat (2026)

Pembahasan

1. Reformulasi Regulasi sebagai Fondasi Ekosistem

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi menjadi hambatan utama pengembangan keuangan syariah digital di Indonesia.



Solikhah dan kolega (2025: 135) menekankan perlunya reformulasi regulasi yang selaras antara peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI. Diterbitkannya POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi membuka peluang bagi konversi unit usaha konvensional menjadi unit syariah, yang sebelumnya dibatasi oleh POJK Nomor 10 Tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kebijakan ini perlu diikuti dengan penguatan mekanisme sharia governance untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional fintech (Santoso, 2025: 1565).

Regulasi yang adaptif juga harus mempertimbangkan karakteristik produk keuangan digital yang bersifat lintas batas dan cepat berkembang. Pendekatan regulatory sandbox yang diterapkan OJK merupakan langkah positif, namun perlu diperluas cakupannya untuk mengakomodasi inovasi keuangan syariah (Solikhah et al., 2025: 138).

2. Penguatan Literasi dan Kapasitas Kelembagaan

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi faktor penghambat adopsi produk keuangan syariah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih di bawah 30%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025: 47). Strategi penguatan literasi perlu diarahkan pada tiga aspek: pemahaman prinsip syariah dalam transaksi digital, literasi digital (melek teknologi), serta literasi keuangan (pengelolaan keuangan) (Sarpini, 2025: 149).

Di sisi kelembagaan, keterbatasan kapasitas institusional dalam manajemen risiko digital menjadi tantangan serius. Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, keamanan siber, serta analitik data, tanpa mengabaikan prinsip syariah (Wijaya & Hasanah, 2024: 212).

3. Kolaborasi Ekosistem (Quadruple Helix)

Pengembangan ekosistem keuangan syariah digital yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi empat pilar utama: pemerintah, regulator/otoritas keuangan, pelaku industri (bank syariah dan fintech), serta masyarakat/akademisi. Sinergi quadruple helix ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan keuangan syariah digital yang inklusif, patuh syariah, dan berkelanjutan (Rahmawati, 2025: 78).



Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis ekosistem keuangan syariah di Indonesia di era digital, yang mencakup fintech syariah, digitalisasi perbankan syariah, pasar modal syariah digital, dan keuangan sosial syariah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar bagi perluasan akses keuangan (inklusi keuangan), efisiensi operasional, inovasi produk, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan syariah (Sarpini, 2025; Said, 2025; Maulana & Sudrajat, 2026).

Namun, pengembangan ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, yaitu fragmentasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah digital, kesenjangan kepatuhan syariah dalam produk digital, serta isu keamanan siber dan perlindungan data (Solikhah et al., 2025; Wijaya & Hasanah, 2024). Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan sistem keuangan syariah digital, namun memiliki potensi pertumbuhan yang besar (Pratama, 2025: 74).

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya: (1) reformulasi regulasi yang adaptif dan terintegrasi antara peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI; (2) penguatan literasi keuangan syariah digital berbasis maqasid al-syariah; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang teknologi digital; serta (4) penguatan kolaborasi quadruple helix antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat/akademisi (Rahmawati, 2025: 82).

Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak digitalisasi terhadap inklusi keuangan syariah secara lebih terukur, serta studi kasus mendalam tentang implementasi sharia governance pada platform fintech syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suwailim, S. A. (2024). *Maqasid al-Shariah in Digital Finance: A Contemporary Approach*. Riyadh: International Islamic Publishing House.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024: Digitalisasi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.



- Chapra, M. U. (2020). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: Islamic Foundation.
- Damai, D. C., & Ma'ruf, S. (2025). Pembiayaan dan Investasi Syariah di Era Digital: Tren, Inovasi, dan Tantangan di Indonesia. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1)
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2021 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Maulana, D., & Sudrajat, D. (2026). Peran Keuangan Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Digital. *Syari'ah Economics*, 9(2)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Perubahan). Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Digital Indonesia 2025–2030. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Statistik Perbankan Syariah Desember 2025. Jakarta: OJK.
- Pratama, R. A. (2025). The Advancement of Islamic Financial Systems in Indonesia and Malaysia through the Use of Financial Technology as an Indicator: A Literature Study. *Journal of International Islamic Business Studies*, 2(2),
- Rahmawati, F. (2025). The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion for MSMEs in Indonesia [Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada]. Yogyakarta: UGM Repository.
- Said, M. (2025). Optimizing Sharia Fintech for Financial Inclusion in Indonesia in the Digital Era: An Islamic Economic Perspective. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,



- Santoso, M. I. I. (2025). Analisis Strategi Pertumbuhan Bank Syariah melalui Teknologi Digital di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 1561–1566.
- Sarpini, S. (2025). The Transformation of Islamic Economics in The Digital Era: An Analysis of Islamic Fintech and Financial Inclusion in Indonesia. *Ijtimā'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 10(1), 141–152.
- Solikhah, S., Harahap, B., Lutfiyah, Z., Hastuti, L. T., Sulistiyaningsih, N., & Abduh, M. (2025). Reformulating Islamic Digital Finance Regulation in the Contemporary Era: Toward Inclusive and Sustainable Development in Indonesia. *Mizani: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2)
- Wijaya, A., & Hasanah, N. (2024). Cybersecurity Challenges in Islamic Digital Banking: A Case Study of Indonesian Sharia Banks. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 12(3).

